

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, telah mempunyai peraturan perundangan tentang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk menjamin adanya ketertiban dan kepastian hukum perkawinan dalam masyarakat.

Sejak disyahnkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Departemen Agama Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengambil peranan secara langsung untuk melaksanakan undang-undang itu, dengan melibatkan dua direktorat yakni Direktorat Urusan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam berdasarkan KMA. Nomor 18 Tahun 1975. Masalah pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Urusan Agama Islam. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 maka Departemen Agama melaksanakan secara vertikal sampai dengan Kantor Urusan Agama kecamatan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pencatat perkawinan atau pencatat nikah. Perlu juga dijelaskan di sini bahwa pencatatan perkawinan nikah itu termasuk pencatatan talak, cerai, dan fasakh nikah, karena hal ini mengikat erat hubungannya dengan masalah perkawinan itu sendiri (M Idris Ramulyo, 1985:162).

Apabila kita amati di dalam masyarakat Indonesia akan kita temukan suatu wujud keanekaragaman dalam corak dan tingkat perkembangan masyarakat serta kebudayaannya. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh adanya perbedaan sosial, stratifikasi sosial dan perbedaan suku bangsa yang ada di masyarakat tersebut. Terjadinya keanekaragaman dalam masyarakat bukan merupakan hal yang aneh dan tidak hanya terjadi di dalam masyarakat Indonesia saja, tetapi terjadi di seluruh masyarakat yang ada di dunia (Wahyu MS, 1986:122).

Dalam perkembangannya, kita mengenal adanya masyarakat perkotaan dan pedesaan yang mempunyai corak kehidupan yang berbeda-beda. Pada masyarakat perkotaan dapat kita temukan adanya lapisan masyarakat kelas atas, menengah dan kelas bawah yang tingkat perekonomiannya di bawah standar kehidupan.

Perkawinan adalah perbuatan suci yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang tidak mengenal dari lapisan mana manusia itu berasal. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena tanpa perkawinan kehidupan akan terasa hampa dan tidak bermakna. Selain itu perkawinan juga diharapkan akan melahirkan keturunan yang baik dan kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Perkawinan sebagaimana kita ketahui adalah merupakan suatu jalan untuk menempuh hidup bersama antara dua jenis kelamin yang berlainan, untuk saling memenuhi kebutuhan dan menggantungkan diri atau dengan perkataan lain manusia tidak dapat hidup menyendiri tanpa keluarga dengan yang lain termasuk lawan jenisnya.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat Sebagaitnana firman Allah SWT. dalam surat Al-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu ingin mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat {Soenarjo dkk., 1990:120).

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting, walaupun menurut hukum Islam dianggap sah tanpa adanya pencatatan jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan adanya pencatatan tersebut, suatu perkawinan mempunyai kepastian hukum dan menjadi jelas bagi yang bersangkutan dalam masyarakat, terutama sebagai bukti tertulis.

Namun dalam pelaksanaannya di masyarakat masih ada yang melakukan perkawinan di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak dicatat atau tidak didaftarkan pada petugas yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan (Soemiyati, 1997: 171).

Perkawinan di bawah tangan dilakukan oleh sebagian masyarakat kelas bawah, hal itu karena mereka tidak mempunyai biaya untuk melakukan akad di depan KUA, meskipun mereka menyadari terhadap aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membantu masyarakat kelas bawah yang ingin melakukan perkawinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku maka di

Maleber Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur di adakan pernikahan masal, yang diselenggarakan atas kerjasama antara Kantor Urusan Agama dalam hal ini KUA dan pihak pemerintah yaitu Departemen Sosial. Adanya perkawinan masal di kalangan masyarakat kelas bawah di desa tersebut merupakan hal yang sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan data tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah skripsi yang hal ini merupakan salah satu alasan memilih judul " Perkawinan Masal di Masyarakat Lapisan Kelas Bawah di Desa Maleber Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur (Studi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)

B. Perumusan Masalah

Mengingat permasalahan yang timbul dari pembahasan skripsi ini sangat luas, maka untuk mencapai sasaran pembahasan, penulis dalam kesempatan ini membatasi permasalahan pada perkawinan masal dalam merealisasikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal pencatatan nikah dalam rangka menghapus perkawinan bawah tangan pada masyarakat kelas bawah yang beragama Islam.

Supaya pembahasan skripsi ini sesuai dengan objeknya, maka penulis merumuskan persoalan pokoknya sebagai berikut :

1. Sejauhmana perkawinan masal dapat membantu merealisasikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal pencatatan nikah?

2. Apa manfa'at dari adanya perkawinan masal bagi masyarakat kelas bawah terhadap sahnya perkawinan mereka menurut undang-undang perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauhmana perkawinan masal dapat membantu merealisasikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal pencatatan nikah.
2. Untuk mengetahui manfa'at dari adanya perkawinan masal bagi masyarakat kelas bawah terhadap sahnya perkawinan mereka menurut undang-undang perkawinan.

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk Tuhan, baik kepada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan .

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti naluriya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki dan tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat dan berdasarkan saling meridlai

dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridlai-meridlai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa di makan oleh binatang ternak dengan seenaknya (M.Tbalib, 1995:16)

Perkawinan merupakan satu perbuatan hukum yang membawa konsekwensi besar dan mendalam, dengan demikian persoian perkawinan begitu kompleks dan banyak segi-seginya yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Islam menyari'atkan bahwa perkawinan satu langkah menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara suami istri sehingga keduanya mengadakan interaksi. Selanjutnya dengan ikatan perkawinan itu akan timbul hubungan hukum yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar hubungan keperdataan antara sesama manusia di dunia tetapi sebagai insan agamis akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Kehidupan masyarakat dalam suatu lingkungan sangat dipengaruhi kehidupan keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu lingkungan masyarakat. Jadi perkawinan adalah suatu kemaslahatan umum (al-maslahatul-'amah). Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan, bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" (Asyhari Abdul Ghofar, 191:47).

Dari rumusan pasal tersebut terdapat suatu makna secara implisit, bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, antara perkawinan dengan agama (kerohanian) mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani (Pertanggung jawaban tentang hak dan kewajiban serta hak keperdataan, lainnya selama di dunia), tetapi mempunyai unsur rohani (keagamaan yang berkaitan dengan masalah ukhrawi, yaitu untuk mempertanggungjawabkan hal-hal yang bersifat jasmani selama di dunia di hadapan Allah SWT).

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan di atas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan itu sah dilaksanakan menurut hukum agama yang menjadi anutannya di samping itu dicatat oleh pegawai atau institusi yang berwenang. Bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), dan bagi non muslim dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan di Kantor Catatan sipil. Meskipun Islam tidak mengatur masalah pencatatan. Tetapi Islam tidak menolak adanya hal tersebut, yang fungsinya tak lebih hanya sebagai instrumen dan sebuah pembuktian yang mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Namun demikian, tidak semua apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan norma-norma agama atau dengan peraturan yang berlaku di masyarakat di sana sini masih banyak bayi lahir di luar pernikahan.

Terlebih-lebih di kalangan masyarakat yang awam segalanya, seperti masyarakat kelas bawah yang ada di Maleber, di sana mereka tidur, di samping mereka masak dan beranak pinak, mereka seolah-olah tidak berdosa, padahal hidup serumah tanpa ada ikatan pernikahan.

Dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan nikahkanlah bujangan-bujangan kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah jika mereka itu miskin. Maka nanti Allah berikan kecukupan -kecukupan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas Karunianya Lagi Maha Tahu" (Soenarjo dkk., 1990:549).

Dari ayat di atas mengandung pengertian Islam mengingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan kepada penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitan dan memberikannya kekuatan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan (M. Thalib, 1995:18).

Merupakan langkah yang cukup tepat disaat-saat para masyarakat kelas bawah dalam hal ini tunasusila-tunasusila dan gepeng-gepeng tengah merejalela dengan tradisinya datang pertolongan dari Departemen Sosial yang dalam hal ini bekerjasama dengan KUA untuk melakukan perkawinan masal terhadap mereka yang terlantar itu. Tujuan dari pernikahan masal ini disamping upaya untuk membantu para tunasusila dan gepeng yang ada dilingkungan tersebut, pernikahan ini juga dimaksudkan untuk memberikan satu pengertian bahwa nikah itu

merupakan satu sendi dari ajaran Islam dan merupakan satu pelaksanaan daripada hukum yang ada di negara Indonesia, lebih tepatnya melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam pembahasan ini Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, biasanya digunakan dibidang antropologi dan sosiologi mikro untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, mengenai sejauhmana dengan pernikahan masal ini dalam membantu merealisasikan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta manfa'at perkawinan masal tersebut terhadap pasangan yang melaksanakan perkawinan masal di Maleber.

2. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi ini ditentukan dengan cara sengaja (porpositive), yaitu tempat diselenggarakannya pernikahan masal yakni Desa Maleber kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur.

3. Sumber Data

Sebagai sumber data primer dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah;
- b. Para pihak yang melaksanakan perkawinan "masal", Sebanyak sepuluh (10) pasang.

Adapun sumber data skunder adalah sumber-sumber rujukan yang relevan dengan masalah yang dibahas yakni dari buku-buku dan sumber lain yang mendukung terhadap permasalahan yang dibahas, yakni tentang perkawinan masal dan peraturan undang-undang yang mengaturnya.

4. Jenis Data

Dalam pembahasan penelitian ini, data yang dikumpulkan berbentuk kualitatif yaitu tentang sejauhmana dengan pernikahan masal ini dalam membantu merealisasikan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta manfa'at perkawinan masal tersebut terhadap pasangan yang melaksanakan perkawinan masal.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pembahasan penelitian ini dalam mengumpulkan datanya dengan menggunakan wawancara mengenai sejauhmana dengan pernikahan masal ini dalam membantu merealisasikan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta manfa'at perkawinan masal tersebut terhadap pasangan yang melaksanakan perkawinan masal. Dengan pegawai Departemen Sosial, Camat dan aparat desa Maleber serta dengan pelaku perkawinan masal.

b. Studi Kepustakaan

Dalam rangka melengkapi data yang diterima dari lapangan secara langsung sesuai responden yang telah ditentukan. Untuk melengkapi konsep-konsep yang berkenaan dengan masalah yang dibahas, maka penulis menggunakan berbagai buku yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang sejauh mana dengan pernikahan masal ini dalam membantu merealisasikan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta manfa'at perkawinan masal tersebut terhadap pasangan yang melaksanakan perkawinan masal. Setelah data terkumpul penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari informan serta literatur yang terkait;
- b. Mengelompokan data sesuai dengan yang dibutuhkan dalam fokus masalah;
- c. Pengolahan data yang telah dikelompokan berdasarkan masalah;
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.